



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN TNR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: IBRAHIM Bin ABDUL WAHID;
Tempat lahir	: Pinrang;
Umur/tanggal lahir	: 37 Tahun / 19 Maret 1984;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Batu Rajah RT 11, Kec. Sambaliung, Kab. Berau;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa Ibrahim Bin Abdul Wahid tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN TNR



1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM BIN ABDUL WAHID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**" sebagaimana dimaksud **Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 39 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** dalam dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) Unit Excavator Merk Volvo 01 Seri EC 330DLL Warna Kuning Abu-Abu

**(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Yan Junaid Saranga, ST anak dari Petrus T. Saranga)**
4. Menetapkan agar kepada terdakwa **IBRAHIM BIN ABDUL WAHID** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **IBRAHIM BIN ABDUL WAHID** pada hari pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 Wita sampai dengan hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada Bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**" dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas bermula pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa Ibrahim Bin Abdul Wahid Bersama dengan Saksi Junaidi Abdul Kadir Bin Abdul Kadir Rebo bertemu dengan Saksi Said Umar Bin Said Husein di Jl. Sultan Agung, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau dengan tujuan untuk melihat rencana lokasi

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN TNR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan batu bara yang diakui milik Saksi Yos Partoyo Tobing anak dari Petrus Pati Tobing, kemudian Terdakwa Ibrahim, Saksi Junaedi, Saksi Umar, dan Saksi Yos Partoyo Tobing membahas mengenai fee pengambilan batu bara yang mana Saksi Umar meminta fee sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per metrik ton. Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau Terdakwa Ibrahim bertemu Saksi Edy Santoso SH bin Nur Salim yang rencananya akan menjadi pihak pembeli batu bara dan disepakati Terdakwa akan mendapatkan biaya operasional penggalian batu bara sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) per metrik ton.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa Ibrahim memerintahkan Saksi Rahman Bin Dirman yang merupakan operator excavator untuk membawa 1 (satu) unit excavator merk volvo 01 seri EC 330DLL warna kuning abu abu milik Saksi Yan Junaid Saranga ST anak dari Petrus T Saranga tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Yan Junaid Saranga, ke lokasi penambangan batu bara Jl. Sultan Agung, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau. Bahwa sebelumnya terdakwa telah menyewa excavator tersebut sejak sekitar bulan April 2021 yang awalnya sepengetahuan pemilik excavator unit itu digunakan di Labanan untuk pematangan lahan. Selanjutnya atas perintah Terdakwa Ibrahim, Saksi Junaedi Abdul Kadir yang bertindak sebagai Pengawas dan Saksi Rahman yang merupakan operator excavator mulai melakukan kegiatan penambangan dengan cara Saksi Junaedi Abdul Kadir melihat ada strak (alur batu bara) dari singkapannya yang ada di sebelah jalan dari lokasi penambangan batu bara, kemudian dilakukan tes pit menggunakan excavator dan digali sekitar 2 (dua) meter sudah terlihat singkapan batu bara, kemudian Terdakwa Ibrahim memerintahkan Saksi Junaedi Abdul Kadir dan Saksi Rahman untuk melanjutkan melakukan pengupasan tanah lapisan dan dilakukan penggalian sehingga didapatkan batu bara yang siap untuk dimuat, bahwa kegiatan tersebut dilakukan sampai dengan hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, karena saat batu bara tersebut akan dimuat ke dalam truk kegiatan tersebut di stop warga dan pada pukul 22.00 Wita Terdakwa Ibrahim diamankan pihak Polres Berau karena kegiatan penambangan batu bara tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan yang sah.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi kejadian dan dituangkan dalam Laporan hasil pengambilan koordinat Nomor: IP.01.05/1071-64.03.200/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang dilakukan pengukuran pada tanggal 30 September 2021 di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang dilakukan oleh Badan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN TNR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Berau didapatkan data koordinat sebagai berikut:

No	Titik	X	Y
1	1	552610.691	237348.208
2	2	552588.402	237353.939
3	3	552559.623	237299.239
4	4	552566.081	237293.497
5	5	552575.491	237291.625

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ougy Dayyanatara, SH, MH, PNS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa di lokasi titik koordinat di atas sampai dengan saat ini belum ada Surat Izin Penambangan Batuan yang diterbitkan. Bahwa kegiatan pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan / atau batuan penutup, penggalian atau pengambilan mineral atau batubara, yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan kegiatan Penambangan.

Bahwa Terdakwa Ibrahim dalam hal melakukan kegiatan penambangan batu bara tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemerintah pusat ataupun delegasi dari pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 39 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BAHARUDDIN Bin ( Alm ) H. HASANUDDIN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan permasalahan tambang batu bara tanpa ijin IUP, IPR atau IUPK di Jalan Sultan Agung Kec. Tg Redeb Kab. Berau yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pertambangan batubara tanpa ijin IUP, IPR atau IUPK di Jalan Sultan Agung Kec. Tg Redeb Kab. Berau terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar Pukul 19.30 wita di atas lahan milik Sdr. Edi Go Als Awang yang berlokasi di Jalan Sultan Agung Kecamatan Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa untuk saat sekarang ini Saksi sebagai ketua RT. 06 Bujangga;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kegiatan penambangan batu bara tanpa ijin IUP, IPR atau IUPK di Jalan Sultan Agung tersebut berawal dari saya mendapat telfon dari warga RT. 06 Bujangga bahwa ada

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN TNR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penambangan batubara di sekitar Bujangga diatas tanah milik Sdr. Edi Go Als Awang yang pada saat itu tanah miliknya berdekatan langsung dengan warga masyarakat RT. 06, kemudian pada hari jumat tanggal 06 Agustus 2021 ke lokasi yang dilaporkan warga RT. 06 tersebut bersama Babinkantibmas Polsek Tanjung dan Bambinsa, setelah di lokasi saya melihat benar ada kegiatan penambangan batu bara diatas tanah milik Sdr. Edi Go Als Awang yang awalnya Saksi belum mengetahui siapa yang mengerjakan kegiatan tersebut namun pada saat di lokasi kami bertemu dengan pengawasnya yang tidak kami tahu namanya, untuk meminta kegiatan penambangan batubara tersebut di berhentikan, akan tetapi permintaan kami tersebut tidak mau di dengar dan terus melakukan kegiatan penambangan, setelah yang menegur Bambinkantibmas dari Polsek Tanjung Redeb baru mereka memberhentikan kegiatan tersebut, akan tetapi setelah kami pulang kegiatan tersebut dilakukan kembali dan akhirnya Saksi dan warga sekitar Bujangga melaporkan permasalahan ini kepada Pihak Polres Berau;

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari warga sekitar bahwa yang melakukan kegiatan penambangan batubara tersebut adalah Sdr. Ibrahim (Terdakwa) dan rekannya yang lain yaitu Sdr. Partoyo;

- Bahwa penambangan batubara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara mengupas dan menggali tanah terlebih dahulu sehingga menjadi galian lobang, dengan menggunakan 1 ( satu) Unit Volvo 01 seri EC 330DLL warna kuning abu, kemudian setelah ditemukan batubaranya di keluarkan dan diangkat keatas dan dikumpulkan menjadi satu tumpukan, dan kemudian tanah galian yang sudah menjadi lobang tidak ditutup oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan batu bara di atas tanah milik Sdr. Edi Go Als Awang tersebut dari inforasi adalah Sdr. Partoyo Tobing yang mana mengaku tanah yang di tambang oleh Terdakwa tersebut adalah tanah miliknya , dikarenakan pada saat kejadian penambangan batubara tersebut Sdr. Partoyo Tobing selalu ada di tanah tersebut dan selalu mengawasi kegiatan tersebut;

- Bahwa kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang mana telah menggali dan mengambil batubaranya tidak pernah ada pemberitahuan ataupun meminta ijin kepada warga sekitar Bujangga, sehingga warga masyarakat sekitar Bujangga merasa terganggu yaitu mendengar suara bising dari alat berat yang digunakan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN TNR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa tersebut, kemudian adanya lobang bekas galian yang membahayakan apabila anak kecil yang bermain disekitar galian tersebut bisa terjatuh kedalam lobang galian tersebut, kemudian adanya genangan air yang bisa menimbulkan pencemaran lingkungan, dan juga akibat penggalian batubara ada debu yang berterbangan yang bisa mengakibatkan sesak nafas;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual karena menurut yang Saksi lihat belum sempat terjual dikarenakan warga sekitar Bujangga banyak yang tidak suka dengan kegiatan penambangan batubara secara illegal yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat penambangan batubara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu menimbulkan pencemaran udara akibat asap yang keluar dari tumpukan batubara, kemudian limbah air dari batu bara akibat adanya genangan air di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

**2. EDDY GO Als AWANG Anak Dari ( Alm ) G LATJOEK** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tambang batubara tanpa ijin IUP, IPR atau IUPK di Jalan Sultan Agung Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pertambangan batubara terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar Pukul 19.30 Wita di atas lahan milik Saksi yang berlokasi di Jalan Sultan Agung Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

- Bahwa yang telah melakukan penambangan batubara diatas tanah milik Saksi yaitu Terdakwa dan rekan, dan yang menyuruh Terdakwa setahu Saksi adalah Sdr. Partoyo Tobing, dikarenakan tanah Saksi tersebut dikatakannya adalah miliknya (Sdr. Partoyo Tobing), sehingga Terdakwa mau melakukan kegiatan usaha pertambangan batu bara diatas tanah milik Saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan batubara diatas tanah milik Saksi tersebut dengan cara menggali tanah milik Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit Volvo 01 seri EC 330DLL warna kuning abu dengan maksud mencari batubaranya setelah ketemu batu bara tersebut kemudian diangkat dan dikeluarkan dari dalam tanah dan kemudian ditumpuk untuk diangkat;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui batubara yang telah di temukan dari hasil penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut akan di angkut kemana dan akan dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil batubara di tanah milik Saksi , dikarenakan Saksi tidak ada diberitahukan atas kegiatan yang dilakukan Terdakwa di tanah milik Saksi tersebut dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi ataupun keluarga Saksi dan juga masyarakat di sekitar Bujangga bahwa Terdakwa akan melakukan penambangan batubara tersebut;
- Bahwa dampak yang di timbulkan dari kegiatan penambangan batubara tersebut yaitu mengakibatkan tanah Saksi menjadi berlubang, kemudian ada genangan air, dan akibat ditumpuknya batubara tersebut mengakibatkan mengeluarkan asap yang mengakibatkan pencemaran udara disekitar;
- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui kegiatan melakukan penambangan batubara tanpa ijin di atas tanah Saksi tersebut berawal dari laporan warga masyarakat sekitar Bujangga bahwa diatas tanah Saksi ada kegiatan penambangan batubara, kemudian dari laporan masyarakat sekitar Bujangga tersebut Saksi sendiri pergi ke lokasi tanah milik Saksi dan ternyata benar ada kegiatan penambangan batubara yang dilakukan Terdakwa yang mengambil batubara dengan cara menggali terlebih dahulu dengan menggunakan alat berap berupa 1 ( satu) unit Volvo 01 seri EC 330DLL warna kuning abu kemudian pada saat itu Saksi meminta untuk kegiatan tersebut di berhentikan, akan tetapi tetap di kerjakan oleh Terdakwa dan akhirnya masyarakat sekitar Bujangga merasa terganggu atas kegiatan tersebut dan melaporkan permasalahan ini ke Polres Berau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

**3. EDY SANTOSO, SH Bin NUR SALIM** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tambang batubara tanpa ijin di Jalan Sultan Agung Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pertambangan batu bara tanpa ijin IUP, IPR atau IUPK terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita di atas lahan milik



orang lain yang pada saat itu diakui oleh Sdr. Partoyo adalah lahan miliknya;

- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk mengerjakan pertambangan batubara tersebut, yang mana awal mulanya Sdr. Partoyo bersama dengan Terdakwa kerumah Sdr. Parman Veri mengadakan pertemuan membicarakan tentang pematangan lahan tersebut, pada saat itu selaku pemilik lahan Sdr. Partoyo Tobing dan sedangkan Terdakwa pemilik alat berat, kemudian Saksi meminta surat lahan kepemilikan milik Sdr. Partoyo untuk dibuatkan ijin kepada sekitar lingkungan dan ketua RT, namun sampai saat ini Sdr. Partoyo tidak memberikan surat tanahnya kepada kami, namun Sdr. Partoyo tetap berkeras kalau lahan itu adalah tanah miliknya, kemudian Saksi membawa Sdr. Partoyo dan Terdakwa ke Polsek Tanjung Redeb untuk memperjelas tanah tersebut milik siapa, namun pada saat itu Anggota Polsek Tanjung Redeb menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Sdr. Edi Go Als Awang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh mendatangkan alat berat berupa 1 ( satu ) unit Volvo 330 di atas lahan tersebut dan siapa yang membiayai kegiatan tersebut, namun setelah Saksi mendapat informasi dari warga sekitar Bujangga, yang mendatangkan alat adalah Terdakwa dan yang bekerja di lahan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memerintahkan kerja Terdakwa adalah Sdr. Partoyo, dengan alasan ini lahannya semua permasalahan didepannya Sdr. Partoyo yang akan bertanggung jawab;

- Bahwa pembicaraan awal antara Sdr. Partoyo dan Terdakwa bahwa mereka menawarkan kepada Saksi bahwa Sdr. Partoyo dan Terdakwa menjelaskan bahwa memiliki lahan yang didalamnya terdapat batubara, kemudian Saksi menjelaskan mau membeli batubara tersebut dengan harga Rp140.000,00 Perton dengan catatan lahan tersebut tidak dalam sengketa dan bukan milik orang lain, kemudian mengenai pembagian antara pemilik lahan dan pekerja di lapangan menjadi tanggung jawab antar mereka berdua;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan Sdr. Partoyo sekitar pukul 19.00 Wita bahwa dilokasi Jalan Sultan Agung telah ada batubara yang akan siap dimaut yang telah digali dengan menggunakan 1 (satu) unit Volvo 330, kemudian Saksi langsung pergi ke lokasi untuk melakukan pengecekan, sampai dilokasi ternyata batubara yang berada di lokasi tersebut dalam sengketa dan telah banyak warga sekitar Bujangga yang melakukan penyetopan kegiatan





penambahan batubara tersebut, sehingga Saksi tidak jadi mengambil atau membeli batubara tersebut;

- Bahwa untuk batubara yang berada di lahan milik Sdr. Partoyo tersebut belum sempat dibeli oleh Saksi karena dalam sengketa dengan warga dan walaupun jadi Saksi beli Saksi akan melakukan kesepakatan dan dibuatkan secara tertulis sehingga jelas karena distop warga maka Saksi tidak jadi beli;

- Bahwa kegiatan penggalian batubara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sepengetahuan Saksi tidak memiliki ijin IUP, IPR, atau IUPK;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

**4. SAID UMAR Bin SAID HUSEIN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan permasalahan kegiatan penggalian batubara yang tidak ada izin IUP, IPR atau IUPK di Jalan Sultan Agung Kec. Tanjung redeb Kab. Berau;

- Bahwa Saksi menjelas kegiatan penggalian batubara dilakukan sekitar tanggal 4 Agustus 2021 sekitar Pukul 08.00 Wita sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021 di Jalan Sultan Agung Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan yang dilakukan penggalian batubara tersebut milik Sdr. Partoyo dan Saksi tidak tahu surat atas tanah tersebut surat apa yang tahu adalah Sdr. Partoyo;

- Bahwa yang melakukan pengalian tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan alat Excavator Merk VOLVO 330;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2021 sekitar Pukul 13.00 wita di rumah Saksi di Jalan Sultan Agung Kec. Tanjung redeb, Terdakwa datang kerumah Saksi dan bersama dengan 2 orang temannya dan bertemu dengan Saksi, saat itu Saksi menawarkan kepada Terdakwa bahwa di lokasi milik Saksi yang Saksi kuasai saat ini ada batubaranya bagaimana jika diambil batubaranya kemudian Saksi menawarkan kepada Terdakwa minta Fee sebesar Rp30.000,00 ( tiga Puluh Ribu Rupiah) lalu Terdakwa tanya milik siapa lahan tersebut Saksi jawab milik Saksi kemudian Saksilihatkan surat tanah milik Saksi kepada Terdakwa yang surat pelepasan dari Kec. Tanjung Redeb Tahun 2004 dengan ukuran 70 M3 x 2000 M3, kemudian Terdakwa okekan atau setuju lalu Terdakwa pulang, pada saat pertemuan tersebut ada Saksi



sendiri, tukang kebun dan Terdakwa berserta temannya 2 orang yang Saksi tidak kenal;

- Bahwa lokasi yang Saksi tunjukkan kepada Terdakwa adalah posisinya lahan yang Saksi tinggali dan ada bangunannya Terdakwa yang surat pelepasan dari Kec. Tanjung Redeb tahun 2004 dengan ukuran 70 M3 x 2000 M3 di bukan yang dimiliki oleh Sdr. Partoyo;

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak ada izin usaha pertambangan di lokasi yang Saksi tunjukkan kepada Terdakwa;

- Bahwa tindakan Terdakwa setelah setuju dengan Saksi untuk melakukan pengalihan batubara di lahan milik Saksi tersebut pada tanggal 2 Agustus 2021 tersebut kemudian pada tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa mendatangkan Excavator Merk VOLVO 330 datang di lokasi Sultan Agung, selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa menggali lokasi yang berada didepan Saksi milik Sdr. Partoyo karena menurut Terdakwa jauh kemudian Sdr. Partoyo dengan Saksi sepakat untuk mencoba dilahan Sdr. Partoyo yang berada di depan rumah Saksi di gali diambil batubaranya, kemudian pada tanggal 8 Agustus 2021 kami ada komplin dengan warga tentang pengalihan tersebut dan kemudian pada Pukul 22.00 Wita polisi datang dan mengamankan alat untuk tidak bekerja;

- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja di lokasi Jalan Sultan Agung tersebut dalam menggali batubara tidak ada izin amdal atau dampak lingkungannya dan setahu Saksi tanah tersebut digali lalu diambil batu baranya dan ditimbun kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

**5. YOS PARTOYO TOBING Anak Dari (Alm) PETRUS PATI TOBING**

yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan lahan yang dilakukan penggalian batubara tersebut adalah awalnya milik Sdr. Tobias Tobi kemudian pada bulan Agustus 2002 Saksi beli dari beliau seharga tujuh belas juta rupiah dengan ukuran 170 M3 x130 M3 dan saat ini surat tersebut masih di bawa oleh Sdr. Tobias Tobing di Flores pulang kampung, surat garapan atas nama Tobias Tobing sedangkan SKPT pelepasan tahun 2002 bulan Agustus Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Umar dan hubungan Saksi dengan Sdr. Umar adalah sekedar teman Saksi saja dan Saksi tidak ada kuasa lahan dari Sdr. Umar;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa yang melakukan penggalian lahan tersebut bersama dengan operator 1 orang dan 1 orang pengawas merangkap operator dengan menggunakan PC 330;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah koordinasi dengan Sdr. Umar, selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2021 Saksi tahu bahwa ada alat di lahan Saksi kemudian Saksi tanya siapa pengangung jawabnya itu siapa, kemudian pada tanggal 5 Agustus 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita ada pertemuan di Polsek Tanjung Redeb bersama dengan Kapolsek, Kanit Intel Edi Santoso, Terdakwa bahwa mengklarifikasikan bahwa kegiatan di lahan Sultan Agung tersebut masih ada masalah dan agar diselesaikan dulu di RT atau warga jangan sampai ada masalah, Sdr. Edi berkata "kita akan ambil batubaranya bukan lahannya" Saksi jawab batubara tersebut harus ada izin dan harus diclearkan dulu dan agar tidak ada komplain;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 5 Agustus 2021 sekitar Pukul 08.00 Wita Saksi akan ke Tanjung melewati jalan Sultan Agung Kec. Tanjung Redeb, lalu Saksi melihat di pondok di lokasi lahan Saksi tersebut ada alat Excavator dan ada yang sedang ngumpul yaitu Sdr. Umar, Sdr. Edi Santoso serta ada orang lain yang tidak Saksi tahu namanya kemudian Saksi tanyakan ada kegiatan apa ini kemudian dijawab ada pematangan lahan, Saksi sampaikan tolong koordinasi dengan warga LPM serta RT serta Polsek setempat lalu Saksi pergi ke Tanjung Redeb kemudian sekitar Pukul 13.00 Wita di telpon oleh Sdr. Umar bahwa ditunggu Terdakwa kemudian Saksi meluncur ke rumah Sdr. Umar dan disana Saksi dijemput oleh Terdakwa lalu di bawa ke Polsek Tanjung dan ketika Saksi datang bersama Terdakwa di Polsek Tanjung tersebut sudah ada Sdr. Edi Santoso Kanit Intel, Kapolsek diruang Kapolsek, setelah itu tanya kabar dan Saksi jelaskan bahwa ada alat Excavator dilahan Saksi ada kegiatan apa, Sdr. Edi Santoso bilang bahwa kita ada kegiatan pematangan lahan, Saksi jawab batu bara tersebut harus ada izin dan harus diclearkan dulu agar tidak ada komplain warga dan dari pihak polsek juga menyarankan agar masalah lahan diclearkan dulu biar tidak ada gejolak setelah itu kami bubar. Setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa ke rumah Sdr. Umar dan pada saat itu Saksi sampaikan kepada Sdr. Umar dan Terdakwa jika ada kegiatan tersebut harus clear koordinasi dengan warga setempat dan RT setelah itu Saksi langsung pulang;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN TNR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Agustus 2021 sekitar Pukul 08.00 Wita datang RT bersama dengan petugas Polsek Tanjung serta warga dan disana ada Sdr. Umar kemudian Saksi di telepon Sdr. Umar lalu Saksi datang ke lokasi tersebut sekitar Pukul 09.00 Wita pada saat itu Saksi lihat kondisi lahan Saksi telah digali dan digusur serta alat Excavator 330 sudah berada di bawah untuk mengupas tanah lalu Saksi ketemu RT dan RT menyampaikan tetapi ini adalah masalah menggali batubara dekat dengan pemukiman warga takutnya banjir dan longsor, RT bilang siapa penanggung jawabnya lalu Saksi jawab Pak RT pulang aja dulu Saksi mau cari jawabnya nanti Saksi ketemuan dengan RT, tidak lama datang Arjudin bersama dengan temannya dan tanya Saksi ada masalah apa dengan kegiatan ini, Saksi jawab tadi ada RT dan warga menghentikan kegiatan tersebut dan Arjudin bilang "telah selesai koordinasi dengan warga dan RT sudah beres" lalu Saksi ngomong kepada RT, dan RT bilang Saksi koordinasi dengan warga dulu tolong kegiatan di stop dulu setelah itu Saksi pulang setelah pulang lalu Saksi telepon Sdr. Edi Santoso dimana dia perjalanan habis Zhuhur baru pulang kemudian Saksi hubungi Sdr. Umar Saksi tanya "tahu rumah atau warung Sdr. Edi Santoso kah" dijawab di Inhutani lalu sekitar Pukul 13.00 Wita ajak Sdr. Umar dan Terdakwa ketempat Sdr. Edi Santoso, setelah sampai di warung Sdr. Edi Santoso disana sudah ada Sdr. Arjudin dan Sdr. Edi Santoso, lalu Saksi sampaikan kepada Sdr. Edi Santoso dan Sdr. Arjudin bahwa tadi pak RT bilang jangan ada kerja dulu pak RT bilang mau kumpul tentang kegiatan pengalihan tersebut bisa lanjut atau tidak;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2021 sekitar Pukul 16.00 Wita Saksi datang ke lokasi dilahan Saksi tersebut untuk mengambil bibit durian karena dilokasinya telah digali dan Saksi lihat unit Excavator tersebut dibawah dan istirahat Saksi lihat galian batubara sudah ada setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita Sdr. Umar telepon bilang Saksi tidak bisa datang ke lokasi bawah ke galian batubara karena Saksi ada selamatan lalu Saksi sekitar Pukul 19.30 Wita Saksi datang ke lokasi dan melihat 4 truk sudah ada di lokasi dan sudah ada Sdr. Edi Santoso, Sdr. Fery yang akan memuat batubara tersebut datang warga menyetop kegiatan tersebut dan Saksi mediasi ke warga bahwa jika tidak ada koordinasi maka stop aja setelah itu truk tersebut keluar lokasi dan sekitar Pukul 22.00 Wita datang petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam melakukan penggalian batubara tersebut tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN TNR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**OUGY DAYYANTARA, SH., MH.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan keahlian dan ilmu pengetahuan yang Saksi miliki, berkaitan dengan Terdakwa, yang dimana alasannya melakukan pematangan lahan atau koridor dengan mengambil kandungan batu bara yang berada di lokasi dengan luasan tanah yang digali bersangkutan tidak punya Ijin IUP pada tanggal 8 Agustus 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita di Jalan Sultan Agung Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa Saksi bekerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2006, saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum, di Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat ini tugas dan tanggungjawab Saksi adalah memberikan konsultasi, pertimbangan hukum, dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi memberikan keterangan sebagai ahli adalah Surat Permintaan keterangan Ahli dari Kapolres Berau Polda Kalimantan Timur Nomor: B/ 487/X/RES.5.5/2021/Reskrim, tanggal 12 Oktober 2021 dan Surat perintah tugas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 15.Tug/30/SDB.H/2021 tanggal 15 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan istilah atau yang dimaksud dibawah ini berdasarkan Pasal 1 Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara angka;
  1. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
  2. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;
  4. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan kegiatan penyelidikan penambangan, Mineral atau Batubara yang meliputi eksplorasi, umum, studi kelayakan, konstruksi, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemantauan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
  5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya;
  6. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
  7. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
  8. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus
  9. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
  10. Pasal 13 b IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
  11. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;
  12. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- Bahwa menurut pendapat Saksi selaku Ahli, Sesuai Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:
- a. Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN TNR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam:

- b. Setiap orang memiliki definisi dan maksud bahwa setiap orang atau orang perorangan, korporasi dan/atau badan usaha yang berbadan hukum, maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai pelaku dari tindak pidana atau pelanggaran atau sebagai subyek hukum;
- c. Pasal 1 angka 19 Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- d. Tanpa izin memiliki definisi dan maksud bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya yang diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Setiap orang yang melakukan Penambangan harus mempunyai izin yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan pengecekan tanah tersebut diatas tidak berada di izin koridor dan tidak mempunyai Surat Izin Penambangan Batuan, sesuai syarat yang diatur Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan dokumentasi tersebut diatas kegiatan yang dilakukan dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "*Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)*";
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan kronologis, pengambilan titik koordinat dokumentasi serta tersebut diatas bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN TNR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan kegiatan penggalian batubara yang tidak ada izin IUP, IPR, atau IUPK di Jalan Sultan Agung Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa kegiatan penggalian batubara dilakukan hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar Pukul 19.30 Wita di Jalan Sultan Agung, Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa tugas dan peran Terdakwa adalah sebagai koordinator dilokasi yang menggali tanah dan mengupas tanah serta menyiapkan Excavator di lokasi Jalan Sultan Agung Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Sdr. Partoyo;
- Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Sdr. Umar dan kuasanya Sdr. Partoyo tersebut adalah Surat Pelepasan dan luas lokasi tanah tersebut adalah 170 M3 x 178 M3;
- Bahwa tujuan di gali di tanah milik Sdr. Umar dan kuasanya Sdr. Partoyo dengan Surat Pelepasan dan luas lokasi tanah tersebut adalah 170 M3 x 178 M3 di Jalan Sultan Agung untuk di ekplotasi diambil batu baranya dan Sdr. Umar atau Sdr. Partoyo tidak ada memiliki izin usaha pertambangan;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021 sekitar Pukul 13.000 Wita Terdakwa ditelpon Sdr. Umar untuk bertemu dengan Sdr. Umar untuk bisa bertemu dirumahnya bahwa dia punya lokasi atau lahan yang didalamnya ada batu baranya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Junaedi bertemu dengan Sdr. Umar dirumahnya di Jalan Sultan Agung setelah sampai dirumahnya kami bicara dan Sdr. UMAR berkata "itu ada tanah sambil menunjukan tanah didepan rumahnya yang didalamnya ada batubaranya, lalu Terdakwa tanya "tanah tersebut itu milik siapa" dijawab Sdr. Umar "milik saya" kemudian Terdakwa minta ditunjukan batas-batasnya lalu Terdakwa cek bersama dengan Sdr. Umar lihat tanah dan batas-batasnya ada patok yang dicat warna merah kemudian Terdakwa tanyakan ada suratnyakah kemudian dilihatkan oleh Sdr. Umar ada surat pelepasan dan disitu ada kuasanya Sdr. Partoyo lalu Terdakwa, Sdr. Junaedi dan Sdr.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN TNR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umar serta Sdr. Partoyo berbicara masalah fee jika diambil batu baranya berapa, lalu dijawab Sdr. Umar minta Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per metrik ton setelah mendengar tersebut lalu Terdakwa pulang kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Edi Santoso yang rencananya akan membeli batubaranya, selanjutnya tanggal 2 Agustus 2021 kami bertemu dan berbicara lebih lanjut dengan Sdr. Edi Santoso lebih lanjut tentang pengerjaan penggalian batubara;

- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Umar Terdakwa pastikan bahwa lokasi tersebut adalah diluar konsensi berau coal dan memang benar lokasi milik Sdr. Umar yang berada di Lokasi Jalan Sultan Agung tersebut diluar konsensi Berau Coal lalu pada tanggal 2 Agustus 2021 sekitar Pukul 19.00 Wta Terdakwa bertemu dengan Sdr. Edi Santoso di rumahnya di Jalan Bedungan Kec. Tanjung Redeb lalu kita bicara dan disana Sdr. Edi Santoso menjelaskan bahwa berminat membeli batu bara tersebut dan itu jika menjelaskan bahwa lahanya tidak masalah atau sengketa, maka Terdakwa setuju dan Terdakwa kemudian menyiapkan Excavator untuk mengupas tanah dan menggali tanah serta memisahkan batubara dengan tanah setelah dapat batu baranya, selanjutnya Terdakwa tanyakan pengurusan ke warga dan RT sekitar menjadi tanggung jawab siapa dan biaya operasional untuk Terdakwa bagaimana, lalu Sdr. Edi Santoso mejelaskan bahwa untuk Operasional pengalian batubara tersebut Terdakwa dikasih harga membayar pemilik lahan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 4 Agustus 2021 Excavator Merk VOLVO 330 kemudian Terdakwa bawa ke lokasi tanah yang digali batubaranya, setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa koordinasi dengan Sdr. Partoyo agar komunikasi dengan warga dan RT setempat kemudian pada tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa kerjakan dengan pengawas lapangan Sdr. Junaedi serta Excavator tersebut Sdr. Rahman untuk melakukan pengerjaan mengupas tanah serta memisahkan tanah dengan batubaranya, kerjaan tersebut dikerjakan hingga tanggal 8 Agustus 2021 dan kemudian pada tanggal 8 Agustus 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengerjakan galian yang diminta oleh Sdr. Umar dan Sdr. Partoyo tersebut ada surat kerja sama yang tertulis yang dibuat oleh Sdr. Partoyo yang isinya terkait pembagian Fee penjualan batubara dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per metrik ton, kemudian di tanda tangani oleh kedua belah pihak Terdakwa dan Sdr.Partoyo, dan surat kerja sama tersebut saat ini masih Terdakwa simpan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN TNR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berupa 1 (satu) Unit Excavator Merk Volvo 330 tersebut milik Sdr. Ian dan Terdakwa sewa dengan system per/jam Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wita truk yang akan muatan batubara tersebut balik lagi pergi karena distop warga tidak boleh muat dan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena distop warga dan kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dalam kegiatan penggalian batubara Terdakwa tidak punya izin Usah Pertambangan, Terdakwa hanya disuruh kerja oleh Sdr. Partoyo pemilik lahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( Satu ) Unit Excavator Merk Volvo 01 Seri EC 330DLL Warna Kuning Abu-Abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan kegiatan penggalian batubara yang tidak ada izin IUP, IPR, atau IUPK di Jalan Sultan Agung Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa Saksi Baharuddin menjelaskan bahwa pertambangan batubara tanpa ijin IUP, IPR atau IUPK di Jalan Sultan Agung Kec. Tg Redeb Kab. Berau terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar Pukul 19.30 Wita di atas lahan milik Saksi Edi Go Als Awang yang berlokasi di Jalan Sultan Agung Kecamatan Tanjung Redeb Kab. Berau dan untuk saat sekarang ini Saksi Baharuddin sebagai ketua RT. 06 Bujangga;
- Bahwa Saksi Baharuddin mengetahui tentang kegiatan penambangan batubara tanpa ijin IUP, IPR atau IUPK di Jalan Sultan Agung tersebut berawal dari Saksi Bahrudin mendapat telfon dari warga RT. 06 Bujangga bahwa ada kegiatan penambangan batubara di sekitar Bujangga diatas tanah milik Saksi Edi Go Als Awang yang pada saat itu tanah miliknya berdekatan langung dengan warga masyarakat RT. 06, kemudian pada hari jumat tanggal 06 Agustus 2021 ke lokasi yang dilaporkan warga RT. 06 tersebut bersama Babinkantibmas Polsek Tanjung dan Bambinsa, setelah di lokasi Saksi Bahrudin melihat benar ada kegiatan penambangan batu bara

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN TNR





diatas tanah milik Saksi Edi Go Als Awang yang awalnya Saksi belum mengetahui siapa yang mengerjakan kegiatan tersebut namun pada saat di lokasi kami bertemu dengan pengawasnya yang tidak kami tahu namanya, untuk meminta kegiatan penambangan batubara tersebut di berhentikan, akan tetapi permintaan kami tersebut tidak mau di dengar dan terus melakukan kegiatan penambangan, setelah yang menegur Bambinkantibmas dari Polsek Tanjung Redeb baru mereka memberhentikan kegiatan tersebut, akan tetapi setelah kami pulang kegiatan tersebut dilakukan kembali dan akhirnya Saksi Baharuddin dan warga sekitar Bujangga melaporkan permasalahan ini kepada Pihak Polres Berau;

- Bahwa Saksi Eddy Go tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil batubara di tanah milik Saksi Eddy Go, dikarenakan Saksi Eddy Go tidak ada diberitahukan atas kegiatan yang dilakukan Terdakwa di tanah milik Saksi Eddy Go tersebut dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Eddy Go ataupun keluarga Saksi Eddy Go dan juga masyarakat di sekitar Bujangga bahwa Terdakwa akan melakukan penambangan batubara tersebut;
- Bahwa dampak yang di timbulkan dari kegiatan penambangan batubara tersebut yaitu mengakibatkan tanah Saksi Eddy Go menjadi berlubang, kemudian ada genangan air, dan akibat ditumpuknya batubara tersebut mengakibatkan mengeluarkan asap yang mengakibatkan pencemaran udara disekitar;
- Bahwa awal mulanya Saksi Eddy Go mengetahui kegiatan melakukan penambangan batubara tanpa ijin di atas tanah Saksi Eddy Go tersebut berawal dari laporan warga masyarakat sekitar Bujangga bahwa diatas tanah Saksi Eddy Go ada kegiatan penambangan batubara, kemudian dari laporan masyarakat sekitar Bujangga tersebut Saksi Eddy Go sendiri pergi ke lokasi tanah milik Saksi Eddy Go dan ternyata benar ada kegiatan penambangan batubara yang dilakukan Terdakwa yang mengambil batubara dengan cara menggali terlebih dahulu dengan menggunakan alat berap berupa 1 ( satu) unit Volvo 01 seri EC 330DLL warna kuning abu kemudian pada saat itu Saksi Eddy Go meminta untuk kegiatan tersebut di berhentikan, akan tetapi tetap di kerjakan oleh Terdakwa dan akhirnya masyarakat sekitar Bujangga merasa terganggu atas kegiatan tersebut dan melaporkan permasalahan ini ke Polres Berau;
- Bahwa Saksi Edi Santoso tidak ada menyuruh Terdakwa untuk mengerjakan pertambangan batubara tersebut, yang mana awal mulanya Saksi Partoyo bersama dengan Terdakwa kerumah Sdr. Parman Veri



mengadakan pertemuan membicarakan tentang pematangan lahan tersebut, pada saat itu selaku pemilik lahan Saksi Partoyo Tobing dan sedangkan Terdakwa pemilik alat berat, kemudian Saksi Edi Santoso meminta surat lahan kepemilikan milik Saksi Partoyo untuk dibuatkan ijin kepada sekitar lingkungan dan ketua RT, namun sampai saat ini Saksi Partoyo tidak memberikan surat tanahnya kepada kami, namun Saksi Partoyo tetap berkeras kalau lahan itu adalah tanah miliknya, kemudian Saksi Edi Santoso membawa Saksi Partoyo dan Terdakwa ke Polsek Tanjung Redeb untuk memperjelas tanah tersebut milik siapa, namun pada saat itu Anggota Polsek Tanjung Redeb menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Saksi Edi Go Als Awang;

- Bahwa Saksi Edi Santoso tidak mengetahui siapa yang menyuruh mendatangkan alat berat berupa 1 ( satu ) unit Volvo 330 di atas lahan tersebut dan siapa yang membiayai kegiatan tersebut, namun setelah Saksi Edi Santoso mendapat informasi dari warga sekitar Bujangga, yang mendatangkan alat adalah Terdakwa dan yang bekerja di lahan tersebut dan sepengetahuan Saksi Edi Santoso yang memerintahkan kerja Terdakwa adalah Saksi Partoyo, dengan alasan ini lahannya semua permasalahan didepannya Saksi Partoyo yang akan bertanggung jawab;
- Bahwa bukti kemilikan yang dimiliki oleh Saksi Umar dan kuasanya Saksi Partoyo tersebut adalah Surat Pelepasan dan luas lokasi tanah tersebut adalah 170 M3 x 178 M3;
- Bahwa tujuan di gali di tanah milik Saksi Umardan kuasanya Saksi Partoyo dengan Surat Pelepasan dan luas lokasi tanah tersebut adalah 170 M3 x 178 M3 di Jalan Sultan Agung untuk di ekplotasi diambil batu baranya dan Saksi Umar atau Saksi Partoyo tidak ada memiliki izin usaha pertambangan;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021 sekitar Pukul 13.000 Wita Terdakwa ditelpon Saksi Umar untuk bertemu dengan Saksi Umar untuk bisa bertemu dirumahnya bahwa dia punya lokasi atau lahan yang didalamnya ada batu baranya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Junaedi bertemu dengan Saksi Umar dirumahnya di Jalan Sultan Agung setelah sampai dirumahnya kami bicara dan Saksi Umar berkata "itu ada tanah sambil menunjukan tanah didepan rumahnya yang didalamnya ada batubaranya, lalu Terdakwa tanya "tanah tersebut itu milik siapa" dijawab Saksi Umar "milik saya" kemudian Terdakwa minta ditunjukan batas-batasnya lalu Terdakwa cek bersama dengan Saksi Umar lihat tanah dan batas -batasnya ada patok yang dicat warna merah kemudian Terdakwa



tanyakan ada suratnyakah kemudian dilihatkan oleh Saksi Umarada surat pelepasan dan disitu ada kuasanya Saksi Partoyo lalu Terdakwa, Sdr. Junaedi dan Saksi Umarserta Saksi Partoyo berbicara masalah fee jika diambil batu baranya berapa, lalu dijawab Saksi Umarminta Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per metrik ton setelah mendengar tersebut lalu Terdakwa pulang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Edi Santoso yang rencananya akan membeli batubaranya, selanjutnya tanggal 2 Agustus 2021 kami bertemu dan berbicara lebih lanjut dengan Saksi Edi Santoso lebih lanjut tentang pengerjaan penggalian batubara;

- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi UmarTerdakwa pastikan bahwa lokasi tersebut adalah diluar konsensi berau coal dan memang benar lokasi milik Saksi Umaryang berada di Lokasi Jalan Sultan Agung tersebut diluar konsensi Berau Coal lalu pada tanggal 2 Agustus 2021 sekitar Pukul 19.00 Wta Terdakwa bertemu dengan Saksi Edi Santoso di rumahnya di Jalan Bedungan Kec. Tanjung Redeb lalu kita bicara dan disana Saksi Edi Santoso menjelaskan bahwa berminat membeli batu bara tersebut dan itu jika menjelaskan bahwa lahanya tidak masalah atau sengketa, maka Terdakwa setuju dan Terdakwa kemudian menyiapkan Excavator untuk mengupas tanah dan mengali tanah serta memisahkan batubara dengan tanah setelah dapat batu baranya, selanjutnya Terdakwa tanyakan pengurusan ke warga dan RT sekitar menjadi tanggung jawab siapa dan biaya operasional untuk Terdakwa bagaimana, lalu Saksi Edi Santoso mejelaskan bahwa untuk Operasional pengalian batubara tersebut Terdakwa dikasih harga membayar pemilik lahan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 4 Agustus 2021 Excavator Merk VOLVO 330 kemudian Terdakwa bawa ke lokasi tanah yang digali batubaranya, setelah sampai dilokasi tersebut Terdakwa koordinasi dengan Saksi Partoyo agar komunikasi dengan warga dan RT setempat kemudian pada tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa kerjakan dengan pengawas lapangan Sdr. Junaedi serta Excavator tersebut Sdr. Rahman untuk melakukan pengerjaan mengupas tanah serta memisahkan tanah dengan batubaranya, kerjaan tersebut dikerjakan hingga tanggal 8 Agustus 2021 dan kemudian pada tanggal 8 Agustus 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengerjakan galian yang diminta oleh Saksi Umardan Saksi Partoyo tersebut ada surat kerja sama yang tertulis yang dibuat oleh Saksi Partoyo yang isinya terkait pembagian Fee penjualan batubara dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per metrik ton, kemudian



di tanda tangani oleh kedua belah pihak Terdakwa dan Sdr.Partoyo, dan surat kerja sama tersebut saat ini masih Terdakwa simpan;

- Bahwa alat berupa 1 (satu) Unit Excavator Merk Volvo 330 tersebut milik Sdr. Ian dan Terdakwa sewa dengan system per/jam Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wita truk yang akan muatan batubara tersebut balik lagi pergi karena distop warga tidak boleh muat dan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena distop warga dan kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dalam kegiatan penggalan batubara Terdakwa tidak punya izin Usah Pertambangan, Terdakwa hanya disuruh kerja oleh Saksi Partoyo pemilik lahan;
- Bahwa menurut pendapat Saksi Ahli Ougy, Sesuai Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

a. Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam:

b. Setiap orang memiliki definisi dan maksud bahwa setiap orang atau orang perorangan, korporasi dan/atau badan usaha yang berbadan hukum, maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai pelaku dari tindak pidana atau pelanggaran atau sebagai subyek hukum;

c. Pasal 1 angka 19 Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

d. Tanpa izin memiliki definisi dan maksud bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya yang diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Setiap orang yang melakukan Penambangan harus mempunyai izin yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahli Ougy menjelaskan berdasarkan pengecekan tanah tersebut diatas tidak berada di izin koridor dan tidak mempunyai Surat Izin Penambangan Batuan, sesuai syarat yang diatur Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Saksi Ahli Ougy menjelaskan berdasarkan dokumentasi tersebut diatas kegiatan yang dilakukan dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "*Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)*";
- Bahwa Saksi Ahli Ougy menjelaskan berdasarkan kronologis, pengambilan titik koordinat dokumentasi serta tersebut diatas bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara yang berbunyi "*Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 39 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Melakukan Penambangan Tanpa Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Setiap Orang" :**

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN TNR





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **IBRAHIM Bin ABDUL WAHID** yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang akan dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Yang Melakukan Penambangan Tanpa Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35”;**

Menimbang, unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan kegiatan penggalian batubara yang tidak ada izin IUP, IPR, atau IUPK di Jalan Sultan Agung Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

Menimbang, bahwa Saksi Baharuddin menjelaskan bahwa pertambangan batubara tanpa ijin IUP, IPR atau IUPK di Jalan Sultan Agung Kec. Tg Redeb Kab. Berau terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar Pukul 19.30 Wita di atas lahan milik Saksi Edi Go Als Awang yang berlokasi di Jalan Sultan Agung Kecamatan Tanjung Redeb Kab. Berau dan untuk saat sekarang ini Saksi Baharuddin sebagai ketua RT. 06 Bujangga;



Menimbang, bahwa Saksi Baharuddin mengetahui tentang kegiatan penambangan batubara tanpa ijin IUP, IPR atau IUPK di Jalan Sultan Agung tersebut berawal dari Saksi Bahrudin mendapat telfon dari warga RT. 06 Bujangga bahwa ada kegiatan penambangan batubara di sekitar Bujangga diatas tanah milik Saksi Edi Go Als Awang yang pada saat itu tanah miliknya berdekatan langsung dengan warga masyarakat RT. 06, kemudian pada hari jumat tanggal 06 Agustus 2021 ke lokasi yang dilaporkan warga RT. 06 tersebut bersama Babinkantibmas Polsek Tanjung dan Bambinsa, setelah di lokasi Saksi Bahrudin melihat benar ada kegiatan penambangan batu bara diatas tanah milik Saksi Edi Go Als Awang yang awalnya Saksi belum mengetahui siapa yang mengerjakan kegiatan tersebut namun pada saat di lokasi kami bertemu dengan pengawasnya yang tidak kami tahu namanya, untuk meminta kegiatan penambangan batubara tersebut di berhentikan, akan tetapi permintaan kami tersebut tidak mau di dengar dan terus melakukan kegiatan penambangan, setelah yang menegur Bambinkantibmas dari Polsek Tanjung Redeb baru mereka memberhentikan kegiatan tersebut, akan tetapi setelah kami pulang kegiatan tersebut dilakukan kembali dan akhirnya Saksi Baharuddin dan warga sekitar Bujangga melaporkan permasalahan ini kepada Pihak Polres Berau;

Menimbang, bahwa Saksi Eddy Go tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil batubara di tanah milik Saksi Eddy Go, dikarenakan Saksi Eddy Go tidak ada diberitahukan atas kegiatan yang dilakukan Terdakwa di tanah milik Saksi Eddy Go tersebut dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Eddy Go ataupun keluarga Saksi Eddy Go dan juga masyarakat di sekitar Bujangga bahwa Terdakwa akan melakukan penambangan batubara tersebut;

Menimbang, bahwa dampak yang di timbulkan dari kegiatan penambangan batubara tersebut yaitu mengakibatkan tanah Saksi Eddy Go menjadi berlubang, kemudian ada genangan air, dan akibat ditumpuknya batubara tersebut mengakibatkan mengeluarkan asap yang mengakibatkan pencemaran udara disekitar;

Menimbang, bahwa awal mulanya Saksi Eddy Go mengetahui kegiatan melakukan penambangan batubara tanpa ijin di atas tanah Saksi Eddy Go tersebut berawal dari laporan warga masyarakat sekitar Bujangga bahwa diatas tanah Saksi Eddy Go ada kegiatan penambangan batubara, kemudian dari laporan masyarakat sekitar Bujangga tersebut Saksi Eddy Go sendiri pergi ke lokasi tanah milik Saksi Eddy Go dan ternyata benar ada kegiatan penambangan batubara yang dilakukan Terdakwa yang mengambil batubara dengan cara menggali terlebih dahulu dengan menggunakan alat berap berupa 1 ( satu) unit Volvo 01 seri EC 330DLL warna kuning abu kemudian pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi Eddy Go meminta untuk kegiatan tersebut di berhentikan, akan tetapi tetap di kerjakan oleh Terdakwa dan akhirnya masyarakat sekitar Bujangga merasa terganggu atas kegiatan tersebut dan melaporkan permasalahan ini ke Polres Berau;

Menimbang, bahwa Saksi Edi Santoso tidak ada menyuruh Terdakwa untuk mengerjakan pertambangan batubara tersebut, yang mana awal mulanya Saksi Partoyo bersama dengan Terdakwa kerumah Sdr. Parman Veri mengadakan pertemuan membicarakan tentang pematangan lahan tersebut, pada saat itu selaku pemilik lahan Saksi Partoyo Tobing dan sedangkan Terdakwa pemilik alat berat, kemudian Saksi Edi Santoso meminta surat lahan kepemilikan milik Saksi Partoyo untuk dibuatkan ijin kepada sekitar lingkungan dan ketua RT, namun sampai saat ini Saksi Partoyo tidak memberikan surat tanahnya kepada kami, namun Saksi Partoyo tetap berkeras kalau lahan itu adalah tanah miliknya, kemudian Saksi Edi Santoso membawa Saksi Partoyo dan Terdakwa ke Polsek Tanjung Redeb untuk memperjelas tanah tersebut milik siapa, namun pada saat itu Anggota Polsek Tanjung Redeb menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Saksi Edi Go Als Awang;

Menimbang, bahwa Saksi Edi Santoso tidak mengetahui siapa yang menyuruh mendatangkan alat berat berupa 1 ( satu ) unit Volvo 330 di atas lahan tersebut dan siapa yang membiayai kegiatan tersebut, namun setelah Saksi Edi Santoso mendapat informasi dari warga sekitar Bujangga, yang mendatangkan alat adalah Terdakwa dan yang bekerja di lahan tersebut dan sepengetahuan Saksi Edi Santoso yang memerintahkan kerja Terdakwa adalah Saksi Partoyo, dengan alasan ini lahannya semua permasalahan didepannya Saksi Partoyo yang akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa bukti kemilikan yang dimiliki oleh Saksi Umar dan kuasanya Saksi Partoyo tersebut adalah Surat Pelepasan dan luas lokasi tanah tersebut adalah 170 M3 x 178 M3;

Menimbang, bahwa tujuan di gali di tanah milik Saksi Umardan kuasanya Saksi Partoyo dengan Surat Pelepasan dan luas lokasi tanah tersebut adalah 170 M3 x 178 M3 di Jalan Sultan Agung untuk di ekplotasi diambil batu baranya dan Saksi Umar atau Saksi Partoyo tidak ada memiliki izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021 sekitar Pukul 13.000 Wita Terdakwa ditelpon Saksi Umaruntuk bertemu dengan Saksi Umaruntuk bisa bertemu dirumahnya bahwa dia punya lokasi atau lahan yang didalamnya ada batu baranya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Junaedi bertemu dengan Saksi Umardirumahnya di Jalan Sultan Agung setelah sampai dirumahnya kami bicara dan Saksi Umarberkata "itu ada tanah sambil

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN TNR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tanah didepan rumahnya yang didalamnya ada batubaranya, lalu Terdakwa tanya "tanah tersebut itu milik siapa" dijawab Saksi Umar "milik saya" kemudian Terdakwa minta ditunjukkan batas-batasnya lalu Terdakwa cek bersama dengan Saksi Umar lihat tanah dan batas -batasnya ada patok yang dicat warna merah kemudian Terdakwa tanyakan ada suratnyakah kemudian dilihatkan oleh Saksi Umar ada surat pelepasan dan disitu ada kuasanya Saksi Partoyo lalu Terdakwa, Sdr. Junaedi dan Saksi Umar serta Saksi Partoyo berbicara masalah fee jika diambil batu baranya berapa, lalu dijawab Saksi Umar minta Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per metrik ton setelah mendengar tersebut lalu Terdakwa pulang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Edi Santoso yang rencananya akan membeli batubaranya, selanjutnya tanggal 2 Agustus 2021 kami bertemu dan berbicara lebih lanjut dengan Saksi Edi Santoso lebih lanjut tentang pengerjaan penggalian batubara;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Saksi Umar Terdakwa pastikan bahwa lokasi tersebut adalah diluar konsensi berau coal dan memang benar lokasi milik Saksi Umar yang berada di Lokasi Jalan Sultan Agung tersebut diluar konsensi Berau Coal lalu pada tanggal 2 Agustus 2021 sekitar Pukul 19.00 Wta Terdakwa bertemu dengan Saksi Edi Santoso di rumahnya di Jalan Bedungun Kec. Tanjung Redeb lalu kita bicara dan disana Saksi Edi Santoso menjelaskan bahwa berminat membeli batu bara tersebut dan itu jika menjelaskan bahwa lahanya tidak masalah atau sengketa, maka Terdakwa setuju dan Terdakwa kemudian menyiapkan Excavator untuk mengupas tanah dan menggali tanah serta memisahkan batubara dengan tanah setelah dapat batu baranya, selanjutnya Terdakwa tanyakan pengurusan ke warga dan RT sekitar menjadi tanggung jawab siapa dan biaya operasional untuk Terdakwa bagaimana, lalu Saksi Edi Santoso menjelaskan bahwa untuk Operasional penggalian batubara tersebut Terdakwa dikasih harga membayar pemilik lahan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 4 Agustus 2021 Excavator Merk VOLVO 330 kemudian Terdakwa bawa ke lokasi tanah yang digali batubaranya, setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa koordinasi dengan Saksi Partoyo agar komunikasi dengan warga dan RT setempat kemudian pada tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa kerjakan dengan pengawas lapangan Sdr. Junaedi serta Excavator tersebut Sdr. Rahman untuk melakukan pengerjaan mengupas tanah serta memisahkan tanah dengan batubaranya, kerjaan tersebut dikerjakan hingga tanggal 8 Agustus 2021 dan kemudian pada tanggal 8 Agustus 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerjakan galian yang diminta oleh Saksi Umar dan Saksi Partoyo tersebut ada surat kerja sama yang tertulis yang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN TNR



dibuat oleh Saksi Partoyo yang isinya terkait pembagian Fee penjualan batubara dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per metrik ton, kemudian di tanda tangani oleh kedua belah pihak Terdakwa dan Sdr.Partoyo, dan surat kerja sama tersebut saat ini masih Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa alat berupa 1 (satu) Unit Excavator Merk Volvo 330 tersebut milik Sdr. Ian dan Terdakwa sewa dengan system per/jam Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wita truk yang akan muatan batubara tersebut balik lagi pergi karena distop warga tidak boleh muat dan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena distop warga dan kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan panggalian batubara Terdakwa tidak punya izin Usaha Pertambangan, Terdakwa hanya disuruh kerja oleh Saksi Partoyo pemilik lahan;

Menimbang bahwa, menurut pendapat Saksi Ahli Ougy, Sesuai Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

- a. Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam:
- b. Setiap orang memiliki definisi dan maksud bahwa setiap orang atau orang perorangan, korporasi dan/atau badan usaha yang berbadan hukum, maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai pelaku dari tindak pidana atau pelanggaran atau sebagai subyek hukum;
- c. Pasal 1 angka 19 Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- d. Tanpa izin memiliki definisi dan maksud bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya yang diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Setiap orang yang melakukan Penambangan harus mempunyai izin yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang





perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Saksi Ahli Ougy menjelaskan berdasarkan pengecekan tanah tersebut diatas tidak berada di izin koridor dan tidak mempunyai Surat Izin Penambangan Batuan, sesuai syarat yang diatur Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Saksi Ahli Ougy menjelaskan berdasarkan dokumentasi tersebut diatas kegiatan yang dilakukan dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "*Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)*";

Menimbang, bahwa Saksi Ahli Ougy menjelaskan berdasarkan kronologis, pengambilan titik koordinat dokumentasi serta tersebut diatas bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara yang berbunyi "*Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, bahwa Terdakwa melakukan penambangan batubara tanpa Ijin IUP, IPR atau IUPK, maka menurut Hakim unsur "*Yang Melakukan Penambangan Tanpa Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35*" dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 39 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( Satu ) Unit Excavator Merk Volvo 01 Seri EC 330DLL Warna Kuning Abu-Abu adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Yan Junaid Saranga, ST Anak dari Petrus T. Saranga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatan;
- Terdakwa bukan Pelaku Utama;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 39 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN TNR



1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM Bin ABDUL WAHID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**" sebagaimana dimaksud **Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 39 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IBRAHIM Bin ABDUL WAHID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 ( Satu ) Unit Excavator Merk Volvo 01 Seri EC 330DLL Warna Kuning Abu-Abu;
- (Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Yan Junaid Saranga, ST anak dari Petrus T. Saranga)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Zakaria Sulistiono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)